



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2511220012766**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan SUNGAI SERUT                                                                                             |
| 2. Alamat Kantor                                         | : Jl. Halmahera , Desa/Kelurahan Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,<br>Kode Pos: 38119 |
| No. Telepon                                              | : 085267128263                                                                                                     |
| Email                                                    | : lembagasungaiserut@gmail.com                                                                                     |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                             |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                                   |
| 5. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                                                      |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 November 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2511220012766**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI                                       | Lokasi Usaha                                                                                                   | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha |                                                                               |                                                                                                                                                          |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                  |                                                                                                                |                | Jenis              | Status                                                                        | Keterangan                                                                                                                                               |
| 1   | 85440     | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal | Jl. Halmahera, Desa/Kelurahan Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu<br>Kode Pos: 38119 | Tinggi         | NIB<br>Izin        | Terbit<br>- Belum Terbit<br>- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | -<br>Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115  
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL**  
**NOMOR : 421.75/2511187744//DPMPTSP/XII/2022**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/285/2022 Pada Tanggal 14 Desember 2022.

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan               | : -                                                                                             |
| Nama Lembaga               | : LKP SUNGAI SERUT                                                                              |
| Program Pendidikan         | : KURSUS KOMPUTER                                                                               |
| Alamat                     | : Jl. Halmahera Perum Sopo Indah, RT 25/RW 3,<br>Kel. Surabaya, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu |
| Nama Pemilik/Penanggujawab | : PEBRIANA DWI RAHMADANI                                                                        |
| Alamat                     | : Jl. Halmahera Perum Sopo Indah RT 25 RW 03,<br>Kel. Surabaya, Kec. Sungai Serut               |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**  
Pada Tanggal : **21 Desember 2022**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





**PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN**

Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227  
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
NOMOR : 420/421.75 /DISDIK/ 285 /2022

**I. PENDAHULUAN**

**A. Umum/ Latar Belakang**

- |                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| a. Jenis Perizinan/ Nonperizinan | : LEMBAGA KURSUS PELATIHAN                                                      |
| b. Nama Pemohon                  | : FEBRIANA DWI RAHMADANI                                                        |
| c. Alamat Pemohon                | : Jl.Harmahera Perum Sopo Indah RT/RW 025<br>/003 Kel.Surabaya Kec.Sungai serut |
| d. Nama Lembaga                  | : LKP Sungai Serut                                                              |
| e. Alamat Lembaga                | : Jl.Halmahera Peru Sopo Indah Kel.Surabaya<br>Kel.Sungai Serut                 |
| f. Nomor/Tanggal Permohonan      | : 2511187744/ 11 November 2022                                                  |
| g. Hari, Tanggal Pemeriksaan     | : Rabu, 14 Desember 2022                                                        |

**B. Landasan Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

**C. Maksud dan Tujuan**

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut.

**II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

1. Melakukan pemeriksaan berkas
2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
3. Melaksanakan uji kelayakan lembaga



### III. HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

#### Jenis Perizinan/ Non Perizinan

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| a. Nama                    | : FEBRIANA DWI RAHMADANI                                            |
| b. Jabatan                 | : Ketua Yayasan                                                     |
| c. Nama Lembaga            | : LKP Sungai Serut                                                  |
| d. Alamat Lembaga          | : Jl. Halmahera Perum Sopo Indah<br>Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut |
| e. Nama Penanggung jawab   | : FEBRIANA DWI RAHMADANI                                            |
| f. Alamat penanggung jawab | : Jl. Halmahera Perum Sopo Indah<br>Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut |
| g. Nomor Identitas         | : 1771084202960004                                                  |

### IV. REKOMENDASI TEKNIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tehnis Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bengkulu maka permohonan izin : LKP SUNGAI SERUT ( Kursus Komputer) memenuhi persyaratan dan ketentuan serta kami **MEREKOMENDASIKAN** permohonan tersebut untuk diterbitkan izinnya.

### V. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU  
Kabid. PAUDNI



MINARNI, M.Pd  
NIP. 197607102005022001

Bengkulu, 14 Desember 2022

Tim Teknis Perizinan

TTD

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1. JaiyadiSuyuti, M.M      | 1..... |
| 2. Roosarina Dewi I, M. Pd | 2..... |
| 3. Rosy Hidayati, S. IKom  | 3..... |
| 4. Depi Melina, M. TPd     | 4..... |
| 5. Yulia Sumarti, S.Pd     | 5..... |